



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : Datim Bin Makdisan Alm;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Ciburuy RT3 RW4 Ds.Pamalayan
Kec.Bayongbong Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/140/VII/2023/Reskrim tanggal 22 Juli 2023 ;

Terdakwa Datim Bin Makdisan Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

II Nama lengkap : Uus Bin Unus Alm;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Ciburuy RT6 RW4 Ds.Pamalayan
Kec.Bayongbong Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/141/VII/2023/Reskrim tanggal 22 Juli 2023 ;

Terdakwa Uus Bin Unus Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 294/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DATIM Bin MAKDISAN (Alm) dan Terdakwa II UUS Bin UNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merk type / Honda Beat, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 atas nama DODO;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA/ D1B02N26L2, tahun pembuatan 2016, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor mesin JFZ1E1192790;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD MAOLANI Bin HENDI UDAT

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha N-Max, tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi Z 3932 XX, nomor rangka MH3SG5620PJ802567, Nomor Mesin G3L8E1695149 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I DATIM Bin MAKDISAN

- (satu) kunci astag / letter T terbuat dari besi, beserta 1 (satu) mata kunci nya;
- 1 (satu) kunci pembuka tutup magnet kunci kontak yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (Satu) buah letter L yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (satu) alat pembuka kunci gembok terbuat dari kawat yang pegangan nya dililit karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) bin (alm) MADIKSAN bersama-sama dengan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Jln. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Garut masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi AHMAD MAOLANI akan pergi untuk olahraga Voli di Kp. Jamangan Ds. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut, saat di perjalanan tepatnya di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Ds. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut, saksi AHMAD MAOLANI berhenti terlebih dahulu dan memarkirkan kendaraan milik saksi AHMAD MAOLANI yaitu 1 (satu) unit merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 di pinggir jalan karena saksi akan beristirahat di saung dan saksi mau ke kamar kecil;
- Kemudian pada saat saksi sedang di kamar kecil di balik saung, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) sedang berboncengan melewati jalan tersebut dan melihat 1 (unit) sepeda motor terparkir di sekitar saung dan terlihat tidak ada pemiliknya, kemudian munculan niat TERDAKWA DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Setelah muncul niat dari Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM), Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) langsung melancarkan aksinya dengan turun dari boncengan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) dengan membawa 1 (satu) kunci Astag dari Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM), lalu langsung menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor bisa dinyalakan dan Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM), selanjutnya di sekitar Kampung Cikondang, Kec. Cisompet, Kab. Garut, Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) disuruh kepinggir oleh warga di sekitar sana, kemudian Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) tidak memiliki izin dari saksi AHMAD MAOLANI selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM);

- Bahwa peran Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 tersebut adalah mengahampiri sepeda motor yang sedang terparkir lalu memasukan kunci astag dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) adalah menunggu di kendaraan yang dikendarainya sambil melihat keadaan sekitar dalam situasi aman atau tidak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 tersebut adalah untuk diberikan kepada Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) karena Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) tidak memiliki sepeda motor.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM), saksi AHMAD MAOLANI selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000-, (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.



Bahwa perbuatan Terdakwa DATIM BIN MAKDISAN (ALM) dan Terdakwa UUS BIN UNUS (ALM) diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MAOLANI bi HENDI UDAT

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Ketika saksi akan pergi untuk olahraga Voli di Kp. Jamangan Ds. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut, saat di perjalanan tepatnya di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Ds. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut, saksi berhenti terlebih dahulu dan memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir jalan karena saksi akan beristirahat di saung. Tiba-tiba sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan tersebut terlihat ada yang mengendarai oleh terdakwa karena pada saat itu saksi sedang buang air kecil di belakang saung.
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berteriak sambil berlari mengejar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, akan tetapi terdakwa berhasil kabur dengan ditemani oleh temannya yang memakai sepeda motor lainnya;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000-, (tiga belas juta rupiah);
- 2. Saksi RONI bin (alm) ENTANG**
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl.



Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;

- Bahwa motor tersebut milik dari saksi AHMAD MAOLANI;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI, namun setelah warga Cikondang berhasil mengamankan kedua terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI adalah terdakwa DATIM dan terdakwa UUS;
 - Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki izin dari saksi AHMAD MAOLANI saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi awal saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Ketika saksi sedang di rumah, datang saksi AHMAD MAOLANI meminta tolong untuk mengejar terdakwa DATIM dan terdakwa UUS karena telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI. Setelah beberapa jam mencari saksi mendapat informasi dari warga Ds. Cikondang, bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI telah diamankan oleh warga Ds. Cikondang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AHMAD MAOLANI berangkat ke Ds. Cikondang dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi AHMAD MAOLANI, sesampainya di Ds. Cikondang saksi memastikan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi AHMAD MAOLANI;
3. Saksi RENDI als SENJU bin ROHMAN
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik dari saksi AHMAD MAOLANI;
 - Bahwa kendaraan yang telah diambil oleh terdakwa DATIM dan terdakwa UUS adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna



Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI, namun setelah warga Cikondang berhasil mengamankan kedua terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI adalah terdakwa DATIM dan terdakwa UUS;

- Bahwa saksi awal saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Ketika saksi sedang di rumah, datang saksi AHMAD MAOLANI meminta tolong untuk mengejar terdakwa DATIM dan terdakwa UUS karena telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI. Setelah beberapa jam mencari saksi AHMAD MAOLANI mendapat informasi dari warga Ds. Cikondang, bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD MAOLANI telah diamankan oleh warga Ds. Cikondang, selanjutnya saksi bersama saksi RONI dengan saksi AHMAD MAOLANI berangkat ke Ds. Cikondang dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi AHMAD MAOLANI, sesampainya di Ds. Cikondang saksi memastikan sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi AHMAD MAOLANI;

4. Saksi DINAR ALI HIDAYAT bin H E HIDAYAT (alm)

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik dari saksi AHMAD MAOLANI;

- Bahwa kendaraan yang telah diambil oleh terdakwa DATIM dan terdakwa UUS adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790;

- bahwa awalnya saya mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang melaksanakan tugas piket di Mapolsek Cisompet saksi mendapat telepon dari warga Ds. Cikondang yang memberitahukan



adanya tindak pidana pencurian dan warga telah berhasil mengamankan kedua terdakwa, lalu saksi langsung menuju ke tempat dimana kedua terdakwa berhasil diamankan dan sesampainya disana saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diamankan oleh warga Ds. Cikondang dan satu buah kunci astag. kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DATIM bin (alm) MADIKSAN

- Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ketika terdakwa sedang dibonceng oleh terdakwa UUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor terparkir di sekitar saung dan terlihat tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa langsung turun dari boncengan dan terdakwa UUS memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS, selanjutnya di sekitar kampung Cikondang, Kec. Cisompet, Kab. Garut, terdakwa disuruh kepinggir oleh warga di sekitar sana, kemudian terdakwa dan terdakwa UUS diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 terdakwa DATIM dan terdakwa UUS tidak memiliki izin dari saksi AHMAD MAOLANI selaku pemilik motor tersebut;



- Bahwa yang memiliki ide dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa DAKTIM;
- Bahwa person terdakwa DAKTIM dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah mengahampiri sepeda motor yang sedang terparkir lalu memasukan kunci astag dan membawa moor tersebut, peran terdakwa UUS adalah menunggu di kendaraan yang dikendarainya sambil melihat keadaan sekitar dalam situasi aman atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk diberikan kepada terdakwa UUS karena terdakwa UUS tidak memiliki sepeda motor.

Terdakwa II. UUS bin (alm) UNUS;

- Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ketika terdakwa sedang dibonceng oleh terdakwa UUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor terparkir di sekitar saung dan terlihat tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa DAKTIM langsung turun dari boncengan dan terdakwa, dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa DAKTIM memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa DAKTIM langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS, selanjutnya di sekitar kampung Cikondang, Kec. Cisompet, Kab. Garut, terdakwa disuruh kepinggir oleh warga di sekitar sana, kemudian terdakwa dan terdakwa UUS diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 terdakwa DAKTIM dan terdakwa UUS tidak memiliki izin



dari saksi AHMAD MAOLANI selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa DAKTIM;
- Bahwa peran terdakwa DAKTIM dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah mengahampiri sepeda motor yang sedang terparkir lalu memasukan kunci astag dan membawa moor tersebut, peran terdakwa UUS adalah menunggu di kendaraan yang dikendarainya sambil melihat keadaan sekitar dalam situasi aman atau tidak;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk diberikan kepada terdakwa UUS karena terdakwa UUS tidak memiliki sepeda motor

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merk type / Honda Beat, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 atas nama DODO;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA/ D1B02N26L2, tahun pembuatan 2016, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor mesin JFZ1E1192790;
- 1 (satu) kunci astag / letter T terbuat dari besi, beserta 1 (satu) mata kunci nya;
- 1 (satu) kunci pembuka tutup magnet kunci kontak yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (Satu) buah letter L yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha N-Max, tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi Z 3932 XX, nomor rangka MH3SG5620PJ802567, Nomor Mesin G3L8E1695149 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- 1 (satu) alat pembuka kunci gembok terbuat dari kawat yang pegangan nya dililit karet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut;
- Bahwa benar, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ketika terdakwa Datim sedang dibonceng oleh terdakwa UUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor terparkir di sekitar saung dan terlihat tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa Datim langsung turun dari boncengan dan terdakwa UUS memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa Datim langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS, selanjutnya di sekitar kampung Cikondang, Kec. Cisompet, Kab. Garut, terdakwa disuruh kepinggir oleh warga di sekitar sana, kemudian terdakwa Datim dan terdakwa UUS diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 terdakwa DATIM dan terdakwa UUS tidak memiliki izin dari saksi AHMAD MAOLANI selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa benar, yang memiliki ide dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa DAKTIM;
- Bahwa benar, Terdakwa DAKTIM dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir lalu memasukan kunci astag dan membawa moor tersebut, peran terdakwa UUS adalah menunggu di kendaraan yang dikendarainya sambil melihat keadaan sekitar dalam situasi aman atau tidak;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk diberikan kepada terdakwa UUS karena terdakwa UUS tidak memiliki sepeda motor.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - (4) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa I DATIM bin (Alm) MADIKSAN dan terdakwa II UUS Bin UNUS (Alm) dengan segala identitasnya, yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawa kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79). Sedangkan mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasai dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtigd onderzoek*) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Bahwa Para terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 dengan cara terdakwa UUS memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa Datim langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 tersebut bukanlah milik Para terdakwa melainkan milik saksi AHMAD MAOLANI Bin HENDI UDAT;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum (*toeëgening wederctelik*) adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtig onderzoek*) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtig onderzoek*) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Bahwa Para terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 dengan cara terdakwa UUS memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa Datim langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa UUS dan Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA BEAT, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna Hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 tanpa izin dari yang berhak yaitu saksi AHMAD MAOLANI Bin HENDI UDAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian atau berupa isyarat tertentu diantara mereka lalu terjadi kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtelijk onderzoek*) berupa keterangan Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Ketika terdakwa sedang dibonceng oleh terdakwa UUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, di sekitar Jl. Lengkong Tarisi, Desa. Mekarmukti, Kec. Cibalong, Kab. Garut terdakwa melihat 1 (unit) sepeda motor terparkir di sekitar saung dan terlihat tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa DAKTIM langsung turun dari boncengan dan terdakwa, dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah Astag untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa DAKTIM memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa DAKTIM langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS, selanjutnya di sekitar kampung Cikondang, Kec. Cisompet, Kab. Garut, terdakwa disuruh kepinggir oleh warga di sekitar sana, kemudian terdakwa dan terdakwa UUS diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, Bahwa peran Terdakwa Terdakwa UUS memberikan Kunci Astag kepada Terdakwa Daktim untuk menjebol kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa DAKTIM memasukan alat berupa 1 (satu) buah kunci astag ke kunci sepeda motor, selanjutnya motor bisa dinyalakan dan terdakwa DAKTIM langsung kabur membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa UUS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merk type / Honda Beat, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 atas nama DODO;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA/D1B02N26L2, tahun pembuatan 2016, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor mesin JFZ1E1192790;
- 1 (satu) kunci astag / letter T terbuat dari besi, beserta 1 (satu) mata kunci nya;
- 1 (satu) kunci pembuka tutup magnet kunci kontak yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (Satu) buah letter L yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha N-Max, tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi Z 3932 XX, nomor rangka MH3SG5620PJ802567, Nomor Mesin G3L8E1695149 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- 1 (satu) alat pembuka kunci gembok terbuat dari kawat yang pegangan nya dililit karet warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan terdakwa oleh karena barang bukti telah diakui kepemilikannya oleh para saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Aquo maka terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi AHMAD MAOLANI Bin HENDI UDAT;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I DATIM Bin MAKDISAN (Alm) dan Terdakwa II UUS Bin UNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merk type / Honda Beat, Nomor Polisi Z-6812-GQ, warna hitam, tahun 2016, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor Mesin JFZ1E1192790 atas nama DODO;
 - 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type HONDA/ D1B02N26L2, tahun pembuatan 2016, warna hitam, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFZ118GK200678, Nomor mesin JFZ1E1192790;Dikembalikan kepada saksi AHMAD MAOLANI Bin HENDI UDAT
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha N-Max, tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi Z 3932 XX, nomor rangka MH3SG5620PJ802567, Nomor Mesin G3L8E1695149 beserta 1 (satu) kunci kontaknya;Dirampas untuk negara;
 - (satu) kunci astag / letter T terbuat dari besi, beserta 1 (satu)



mata kunci nya;

- 1 (satu) kunci pembuka tutup magnet kunci kontak yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (Satu) buah letter L yang dililit karet warna hitam dan karet gelang warna hijau;
- 1 (satu) alat pembuka kunci gembok terbuat dari kawat yang pegangan nya dililit karet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Maryam Broo, S.H., M.H

Haryanto Das'at, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Patar Ferdinand, S.H.,M.H